



Salinan

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir siantar 20 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhdiannur Khairat, SH.** adalah Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 670/KH/PA.Sim/2020 tanggal 07 Desember 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Sim. tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon dengan Mamak Kandung Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 28 Agustus 1988, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tertanggal 03 September 1988.
2. Bahwa dalam pernikahan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon sendiri bernama Pemohon.
3. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2019 orang tua kandung Pemohon telah bercerai pada Pengadilan Agama Simalungun berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 445/Pdt.G/2019/PA.Sim dengan Akta Cerai Nomor: 0504/AC/2019/PA.Sim tanggal 09 Juli 2019.
4. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 ibu Pemohon yang bernama Mamak Kandung Pemohon, meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Surat Kematian dari Nagori Pematang Simalungun Nomor: -----tanggal 08 Oktober 2019.
5. Bahwa setelah ibu kandung Pemohon yang bernama Mamak Kandung Pemohon meninggal dunia, meninggalkan satu orang ahli waris yaitu Pemohon yang bernama Pemohon.
6. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon tidak keberatan dan setuju dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, karena Pemohon dengan ayah Pemohon telah sepakat untuk menjual harta peninggalan ibu Pemohon tersebut, untuk biaya kuliah Pemohon yang memerlukan biaya besar.
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini sebagai persyaratan untuk penjualan harta yang ditinggalkan ibu kandung Pemohon, karena didalam Sertipikat Hak Milik nomor 1012 yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen adalah atas nama ayah dan ibu kandung Pemohon.
8. Bahwa adapun harta yang ditinggalkan ibu Pemohon tersebut adalah sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen dengan sertipikat

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Sim.



hak milik nomor 1012 dengan ukuran $\pm 235 \text{ M}^2$ (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tetangga
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tetangga
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tetangga
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teratai 2
9. Bahwa hal-hal yang menjadi tanggung jawab ahli waris terhadap almarhum telah dilaksanakan sebagai mana mestinya.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) adalah ahli waris dari ibu kandung Pemohon yang bernama Mamak Kandung Pemohon.
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya rumah permanen dengan sertipikat hak milik nomor 1012 dengan ukuran $\pm 235 \text{ M}^2$ (dua ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tetangga
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tetangga
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tetangga
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Teratai 2
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon *in person* dan Pemohon *in person* membenarkannya, namun Pemohon *in person* menyatakan bahwa ia tidak pernah mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Simalungun dan juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum yang bernama Muhdiannur Khairat, SH. untuk mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Pemohon *in person* telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim tanda tangan Pemohon *in person* dalam Surat Kuasa perkara ini, dan Pemohon *in person* menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum yang bernama Muhdiannur Khairat, SH. telah memberikan tanggapan di muka persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon *in person* memang tidak melakukan tanda tangan Surat Kuasa di hadapannya, namun Surat Kuasa tersebut dibawa oleh Ayah Kandung Pemohon (ayah Pemohon *in person*) dan orang tersebut yang memintakan tanda tangan kepada Pemohon *in person*;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 22 Desember 2020, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Sim. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 07 Desember 2020 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Sim dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil 1442 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Muhammad Tsabbit Abdullah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dasma Purba, SH., MH.**

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Tsabbit Abdullah, SH.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dasma Purba, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp 0
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
6. Biaya PNPB Pemanggilan I : Rp 10.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Simalungun,.....
Panitera Pengadilan Agama Simalungun

Ansor, SH.

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Sim.